



KEPALA DESA PASEKAN
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO
TAHUN 2018
KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setian orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hal memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi terkait kinerja Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c perlu Keputusan Kepala Desa Pasekan tentang Penunjukan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13Tahun 2050 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektrolik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);

3. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
5. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 1 Tahun 2014 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 130);

MEMEUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Desa Pasekan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tersebut Diktum KESATU bertugas:
1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogri secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 3. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- KETIGA : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasekan
Pada tanggal 9 April 2018
KEPALA DESA PASEKAN

SUYANTO, SE.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEYUGAS PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO

DAFTAR PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	Kepala Desa	Atasan PPID
2	Sekretaris Desa	Ketua PPID
3	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4	Kasi Pemerintahan	Bidang Dokumentasi dan Arsip
5	Kasi Kesejahteraan	Bidang Pelayanan Informasi
6	Kasi Pelayanan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7	Kaur TU dan Umum	Bidang Pengelola Informasi

Ditetapkan di Pasekan
Pada tanggal 9 April 2018
KEPALA DESA PASEKAN

SUYANTO, SE.

Salinan



KEPALA DESA PASEKAN
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG

PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO
TAHUN 2018

KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang : e. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setian orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- f. bahwa hal memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- g. Bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi terkait kinerja Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c perlu Keputusan Kepala Desa Pasekan tentang Penunjukan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- Mengingat : 11. Undang-undang Nomor 13Tahun 2050 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektrolik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);

13. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
14. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
15. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 1 Tahun 2014 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 130);

MEMEUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Desa Pasekan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tersebut Diktum KESATU bertugas:
4. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 5. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogri secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 6. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- KETIGA : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasekan
Pada tanggal 9 April 2018
KEPALA DESA PASEKAN

Cap ttd.

SUYANTO, SE.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA

DWI HARIYANTO

Salinan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEYUGAS PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO

DAFTAR PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	Kepala Desa	Atasan PPID
2	Sekretaris Desa	Ketua PPID
3	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4	Kasi Pemerintahan	Bidang Dokumentasi dan Arsip
5	Kasi Kesejahteraan	Bidang Pelayanan Informasi
6	Kasi Pelayanan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7	Kaur TU dan Umum	Bidang Pengelola Informasi

Ditetapkan di Pasekan
Pada tanggal 9 April 2018
KEPALA DESA PASEKAN

Cap ttd.

SUYANTO, SE.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA

DWI HARIYANTO